



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Mangngatta Lande, S.H., M.H.
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/5 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.Sarifah Blok D No.4 RT/RW 005/003  
Kelurahan Karampuang Kecamatan Pankukang  
Kota Makassar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Daniel Tulak, S.H. dan Solihin Jamain, S.H., Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Nusa Tamalanrea Indah Blok PE/17 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dengan Nomor 16 / SK / DAF / PID / II / 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Mangngatta Lande terbukti bersalah melakukan tindak pidana *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkep terhadap terdakwa Dedi Mangngatta Lande selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) rangkap Surat Perjanjian Investasi Usaha tanggal 18 Januari 2022;
  - 1 ( satu ) lembar Laporan Transaksi atas nama HILMAYA TRIMESAKSINTI tanggal 12 September 2022;
  - 1 ( satu ) lembar surat keterangan dari Bank BRI dengan Nomor B. 2091 – KC / XIII / Ops / 09 / 2022 tanggal 21 September 2022;
  - 2 ( dua ) lembar surat pernyataan tertanggal 05 juni 2022;
  - 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tertanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) rangkap Rekap Sertu CV.SATRIA PANGRANNUANGKU;
- 1 ( satu ) lembar Rekap Pembayaran dari PP BK KSO kepada pihak CV. SATRIA PANGRANNUANGKU, tanggal 14 Oktober 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI MANGNGATTA LANDE, SH. MH** tidak terbukti bersalah secara sah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif melanggar Kesatu pasal 378 KUHPidana dan Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa **DEDI MANGNGATTA LANDE, SH. MH** dari Dakwaan tersebut (Vrijpspraak) atau menyatakan lepas dari segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa tersebut diatas dalam kemamopuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI MANGNGATTA LANDE SH., MH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa **DEDI MANGNGATTA LANDE SH., MH.** dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Kedua diatur dan diancam pidana Pasal 372 atau setidaknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **DEDI MANGNGATTA LANDE**, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat serta nama baiknya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menolak dalil-dalil yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara keseluruhan dan pada prinsipnya Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan dalam sidang tanggal 30 Maret 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan masing-masing sebagaimana yang telah dibacakan dalam sidang tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-06/Pangkep/Eoh.2/01/2023 tanggal 25 Januari 2023** sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa DEDI MANGGNGATTA LANDE,SH.,MH pada Hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Bank BRI Cab. Pangkep di Jalan Kemakmuran, Kecamatan Pangkejene, Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa DEDI MANGGNGATTA LANDE,SH.,MH bertemu dengan Saksi Firman kemudian dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Terdakwa DEDI MANGGNGATTA LANDE,SH.,MH memiliki PO (*Purchasing Order*) / Surat Pesanan untuk pekerjaan penimbunan tanah pekerjaan Jalur rel kereta api Makassar-Parepare pada segmen F arah Tonasa Kabupaten Pangkep sehingga meminta kepada Saksi Firman untuk mencari pemodal. Selanjutnya Saksi Firman bertemu dengan Saksi Korban Wahyu Muslimin dan menyampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dari Terdakwa sehingga Saksi Korban Wahyu Muslimin yang ketika itu berminat meminta kepada Saksi Firman untuk dipertemukan dengan Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH.

- Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 Saksi Firman dan Saksi Korban Wahyu Muslimin bertemu dengan Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH di Warkop Ballugu di Kota Makassar dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Wahyu Muslimin bahwa Terdakwa membutuhkan modal sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai pekerjaan penimbunan rel kereta api sebanyak 5.000 M3 (meter kubik) dan menawarkan keuntungan kepada Saksi Korban Wahyu Muslimin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per kubik dan Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH menyampaikan perhitungan atau estimasi keuntungan yang akan diperoleh oleh Saksi Korban Wahyu Muslimin untuk 5.000 M3 (meter kubik) yaitu sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibayarkan Terdakwa dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya uang dari Saksi Korban Wahyu Muslimin kepada Terdakwa. Kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban Wahyu Muslimin, Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Korban Wahyu Muslimin PO/surat pesanan dari Main Kontraktor PT. PP-BKSO yang ditujukan kepada CV. Satria Panrannuangku serta Buku Tabungan dan Kartu ATM milik CV. Satria Panrannuangku serta Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH juga mengaku sebagai pelaksana dari CV. Satria Panrannuangku sehingga atas apa yang disampaikan Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH, Saksi Korban Wahyu Muslimin percaya dan yakin untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH.
- Selanjutnya dari hasil pertemuan antara terdakwa dengan saksi korban Wahyu Muslimin ditindaklanjuti dengan pemberian uang kepada terdakwa pada tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening milik terdakwa di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pangkep dengan cara mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH.
- Bahwa kemudian pada Tanggal 4 Maret 2022 sesuai dengan jangka waktu yang disepakati untuk penyerahan modal serta keuntungan dari Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH kepada Saksi Korban Wahyu Muslimin, Terdakwa tidak mengembalikan modal dan memberikan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj





keuntungan yang dijanjikan Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH kepada Saksi Korban Wahyu Muslimin, hal tersebut disebabkan modal yang diserahkan Saksi Korban Wahyu Muslimin kepada Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk membiayai pekerjaan penimbunan rel kereta api Makassar-Parepare pada segmen F arah Tonasa Kabupaten Pangkep melainkan habis dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa dan juga modal yang diberikan oleh saksi korban Wahyu Muslimin tersebut telah dialihkan oleh terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH ke proyek milik terdakwa yang berada di Kab.Takalar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH, Saksi Korban Wahyu Muslimin mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

#### **A T A U**

#### **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH pada Hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor BRI Cab Pangkep yang berada Jalan Kemakmuran, Kecamatan Pangkejene, Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH bertemu dengan Saksi Firman kemudian dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH memiliki PO (*Purchasing Order*) / Surat Pesanan untuk pekerjaan penimbunan tanah pekerjaan Jalur rel kereta api Makassar-Parepare pada segmen F arah Tonasa Kabupaten Pangkep sehingga meminta kepada Saksi Firman untuk mencari pemodal. Selanjutnya Saksi Firman bertemu dengan Saksi Korban Wahyu Muslimin dan menyampaikan penawaran dari Terdakwa sehingga Saksi Korban Wahyu Muslimin yang ketika itu berminat meminta kepada Saksi Firman untuk dipertemukan dengan Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH.



- Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 Saksi Firman dan Saksi Korban Wahyu Muslimin bertemu dengan Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH di Warkop Ballugu di Kota Makassar dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Wahyu Muslimin bahwa Terdakwa membutuhkan modal sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai pekerjaan penimbunan rel kereta api sebanyak 5.000 M3 (meter kubik) dan menawarkan keuntungan kepada Saksi Korban Wahyu Muslimin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per kubik dan Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH menyampaikan perhitungan atau estimasi keuntungan yang akan diperoleh oleh Saksi Korban Wahyu Muslimin untuk 5.000 M3 (meter kubik) yaitu sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibayarkan Terdakwa dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya uang dari Saksi Korban Wahyu Muslimin kepada Terdakwa. Kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban Wahyu Muslimin, Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Korban Wahyu Muslimin PO/surat pesanan dari Main Kontraktor PT. PP yang ditujukan kepada CV. Satria Panrannuangku serta Buku Tabungan dan Kartu ATM milik CV. Satria Panrannuangku serta Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH juga mengaku sebagai pelaksana dari CV. Satria Panrannuangku sehingga atas apa yang disampaikan Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH, Saksi Korban Wahyu Muslimin percaya dan yakin untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH.
- Selanjutnya dari hasil pertemuan antara terdakwa dan saksi korban Wahyu Muslimin ditindaklanjuti dengan pemberian uang kepada terdakwa pada tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening milik terdakwa di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pangkep dengan cara mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH.
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran dari PT PP – BK KSO terhadap hasil pekerjaan penimbunan tanah Jalur rel kereta api Makassar-Parepare pada segmen F arah Tonasa Kabupaten Pangkep terdakwa kemudian tidak menyerahkan hasil pembayaran tersebut kepada saksi korban Wahyu Muslimin melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya dengan membiayai proyek milik terdakwa di Kab. Takalar tanpa sepengetahuan Saksi Korban Wahyu Muslimin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDI MANGNGATTA LANDE,SH.,MH, Saksi Korban Wahyu Muslimin mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 22 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dedi Mangngatta Lande, S.H, M.H. tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj atas nama Terdakwa Dedi Mangngatta Lande, S.H, M.H. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahyu Muslimin Bin H. Muslimin Muis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan laporan Saksi mengenai dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 12.36 WITA bertempat di Jalan Kemakmuran Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa dalam perjanjian investasi tersebut awalnya Saksi ingin melakukan investasi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan isi dari dalam kontrak namun seiring berjalannya waktu setelah Saksi memberikan uang dana tahap pertama sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana seharusnya Saksi hanya menyetor sebanyak Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi saat itu Saksi setor sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat Saksi akan memberikan kembali uang untuk tahap kedua Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa untuk pemberian modal untuk tahap kedua tidak usah

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu diberikan karena ada kesalahan perhitungan sehingga dalam pemberian uang tahap kedua tersebut tidak jadi Saksi berikan;

- Bahwa uang sebanyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik Saksi dan teman-temannya yaitu Saudara Tauhid dan Saudara Cahyadi dan Saksi berteman sudah memaafkan Terdakwa karena dalam hal perjanjian tersebut Terdakwa termasuk orang yang kooperatif, yang mana saat Saksi hubungi Terdakwa tidak pernah menghindar;
- Bahwa yang menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi adalah teman Saksi yang bernama Saksi FIRMAN, dimana Saksi FIRMAN yang mempertemukan Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi berkomunikasi langsung dan menjalin kerja sama dengan Terdakwa yang mana awalnya saat Saksi bertemu dengan Saksi FIRMAN dan Saksi FIRMAN mengatakan kepada Saksi bahwa ada pekerjaan penimbunan rel kereta api segmen F arah tonasa dan menawarkan Saksi jika ada temannya yang butuh modal usaha untuk pengerjaan rel kereta api tersebut sehingga Saksi berkata kepada Saksi FIRMAN "kasih kenal ma itu teman ta", setelah itu Saksi diajak oleh Saksi FIRMAN untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dia membutuhkan modal usaha sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diberikan kepada pemodal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkubik dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sambil memperlihatkan Surat Pesanan (PO) kepada Saksi, buku tabungan, Kartu ATM sehingga Saksi tertarik dengan perkataan Terdakwa lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sanggup sebagai pemodalnya setelah itu Saksi sepakat dengan pembicaraan tersebut kemudian Saksi dengan Terdakwa membuat surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa, setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa menandatangani kontrak tersebut pada tanggal 18 Januari 2022 di warkop ballugu Kota Makassar kemudian pada tanggal 19 Januari 2022 Saksi mengirim uang tahap pertama sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Terdakwa kemudian pada saat Saksi ingin mengirim uang untuk tahap kedua Terdakwa mengatakan kepada Saksi jangan dulu dikirim uang itu karena ada kesalahan perhitungan dan seiring berjalannya waktu pada tanggal 04 Maret 2022 waktu yang ditentukan sudah sampai sehingga Saksi meminta uang keuntungan dengan pinjaman modal yang pernah Saksi berikan kepadanya namun Terdakwa hanya menjanji-janji tidak memberikan Saksi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian bahwa uang tersebut akan dikembalikan kemudian Saksi janji dengan Terdakwa untuk mendatangi pihak perusahaan Prasarana Perkeretaapian di Segmen F Arah Tonasa dimana pada saat Saksi dan Terdakwa sudah berada di kantor tersebut, Terdakwa memperlihatkan Nota Retase kepada salah satu karyawan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian dan penyampaian karyawan tersebut kepada Saksi dan Terdakwa bahwa Nota Retase tersebut tidak memenuhi administrasi dan nota retase yang pernah diperlihatkan oleh Terdakwa menurut Saksi nota tersebut sebelum Saksi melakukan kerja sama dengannya lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat pernyataan terkait kapan uang Saksi akan dikembalikan kemudian pada tanggal 05 Juni 2022 Terdakwa menandatangani surat pernyataan dimana salah satu bunyi dalam surat pernyataan tersebut paling lambat tanggal 20 Juni 2022 uang Saksi akan dikembalikan namun setelah lewat dari tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali meminta laporan transaksi keuangan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengatakan belum dibuat dan Saksi hanya disuruh menunggu dimana dalam surat perjanjian investasi usaha disebutkan jika Terdakwa wajib memberikan laporan transaksi keuangan kepada Saksi setiap bulannya di awal bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa terkait penimbunan yang sudah dilakukan Terdakwa sesuai dengan surat pesanan (PO) setelah itu baru ada kerja sama dengan Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang dari Saksi sudah digunakan oleh Terdakwa untuk pekerjaan lain berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi untuk meminta ijin jika uang dari Saksi tersebut digunakan untuk pekerjaan lain dimana keputusan tersebut diambil atas kehendak sendiri Terdakwa yang mana uang tersebut seharusnya digunakan hanya untuk biaya penimbunan rel kereta api
- Bahwa Saksi mau bekerja sama dengan Terdakwa karena teman Saksi yang bernama Saksi Firman yang meyakinkan kepada Saksi dan Saksi juga percaya karena Terdakwa adalah aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep serta adanya surat pesanan (PO) beserta buku tabungan dan atm CV Satria Panrannuangku yang diperlihatkan kepada

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sehingga Saksi merasa yakin jika Terdakwa memang memiliki pekerjaan di perkeretaapian;

- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa bahwa surat pesanan (PO) tersebut adalah milik CV Satria Panrannuangku dimana CV tersebut dipinjam oleh Terdakwa dalam proyek pelaksanaan penimbunan rel kereta api dan Terdakwa yang melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian setelah 6 (enam) bulan perjanjian berjalan dengan maksud supaya uangnya cepat dikembalikan yang awalnya Saksi tidak tahu tentang progress pengerjaan berdasarkan perjanjian tetapi akhirnya Saksi langsung mengecek ke lokasi dan memang ada proyek Terdakwa di sana;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian karena setelah adanya laporan ke Polres, Terdakwa sudah membayar kewajibannya dengan memberikan sebidang tanah dan sertifikatnya yang terletak di Takalar yang luasnya sekitar 1 (satu) hektar dengan nilai pasaran adalah Rp200.000,00/m<sup>2</sup> sehingga nilainya kira-kira sejumlah 2 (dua) milyar rupiah dan saat ini Saksi sementara mengurus untuk balik nama sehingga Saksi tidak menyangka kalau laporan Saksi tersebut sampai ke Pengadilan karena menurut Saksi masalah ini sudah selesai karena Terdakwa sudah mengganti kerugian dengan memberikan Saksi sebidang tanah dengan sertifikatnya;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pencabutan laporan di Polres dan juga Saksi sudah masukkan surat pencabutan laporan Saksi ke Kantor Kejaksaan Negeri Pangkajene akan tetapi tidak terpenuhi dan perkara ini berlanjut di Pengadilan Negeri Pangkajene;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Firman K., S.H. Bin Sudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan laporan Saksi Wahyu sebagai korban mengenai dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 12.36 WITA bertempat di Jalan Kemakmuran Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa awalnya Saksi Wahyu dengan Terdakwa menjalin kerja sama untuk penimbunan rel kereta api jurusan Makassar-Parepare dimana dalam kerja sama tersebut Saksi Wahyu sebagai yang meminjamkan modal sebesar

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun seiring berjalannya waktu Terdakwa tidak mengembalikan uang yang pernah dipinjam kepada Saksi Wahyu;

- Bahwa Saksi menawarkan kepada Saksi Wahyu untuk bekerja sama dan sebelum itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dicarikan pemodal dimana saat itu Terdakwa memiliki PO di perkeretaapian namun terkendala dengan modal sehingga pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Wahyu dimana Saksi memberitahukan kepada Saksi Wahyu bahwa ada temannya yang membutuhkan pinjaman modal usaha sehingga pada saat itu Saksi Wahyu tertarik kemudian Saksi mempertemukan Saksi dan Terdakwa berdua;
- Bahwa antara Saksi Wahyu dengan Terdakwa memiliki kontrak kerja sama dengan judul perjanjian surat perjanjian investasi usaha dengan nilai kontrak sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana dalam pembicaraan awal benar bahwa Saksi Wahyu akan meminjamkan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akan diberikan dua tahapan lalu pada tahapan pertama Saksi Wahyu sudah memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan untuk tahap kedua tidak diberikan dikarenakan Terdakwa tidak mau menerima karena menurutnya setelah berjalannya pekerjaan tersebut tidak ada prospek atau keuntungan yang diperoleh, selain itu yang membuat kontrak kerja sama adalah Saksi dengan permintaan dari Saksi Wahyu yang ditandatangani oleh Saksi Wahyu dan Terdakwa serta Saksi menjadi Saksi yang ikut bertandatangan pada tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa dalam kerja sama yang dilakukan oleh Saksi Wahyu dengan Terdakwa, Saksi Wahyu akan memberikan keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan memberikan modal sekaligus keuntungan kepada Saksi Wahyu setelah penandatanganan kontrak uang beserta modal akan diberikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari dan setahu Saksi belum ada pemberian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun lebih dan pernah bekerja sama dengan Terdakwa dalam mensuplay material serta Saksi mengetahui jika Terdakwa ada pekerjaan proyek juga di Takalar selain di Pangkep;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meyakinkan Saksi Wahyu untuk menjalin kerja sama dengan Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan Surat Pesanan (PO) dari Perkeretaapian kepada CV. SATRIA PANRANNUANGKU berdasarkan nomor SPP No.0210 / SPP / 32031 / PPBK / XII / 2021 tertanggal 28 Desember 2021, ada kartu ATM, dan buku tabungan rekening atas nama CV. SATRIA PANRANNUANGKU dimana Terdakwa yang meminjam CV. SATRIA PANRANNUANGKU dari pemiliknya dan CV. SATRIA PANRANNUANGKU sebagai pelaksana suplayer;
- Bahwa progress pengerjaan proyek tersebut tidak berjalan lancar karena disebabkan kondisi alam (hujan);
- Bahwa Saksi Wahyu dan Terdakwa sudah ada perdamaian karena Terdakwa membayar ke Saksi Wahyu dengan memberikan sebidang tanah dan sertifikatnya yang terletak di Takalar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Abd Karim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan laporan Saksi Wahyu sebagai korban mengenai dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa CV Satria Panrannuangku milik keponakan Saksi yang bernama Saudara Irwan Haris dan juga sebagai direktur sedangkan Saksi sebagai Komisariss untuk kelengkapan admintrasi namun Saksi tidak masuk dalam akte pendirian CV Satria Panrannuangku;
- Bahwa CV Satria Panrannuangku menjalin kerja sama pengerjaan proyek pembangunan bendungan yang terletak di Kabupaten Takalar dan yang membiayai adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai CV Satria Panrannuangku untuk penimbunan lahan rel kereta api Segmen F arah tonasa;
- Bahwa proyek di Takalar lebih dahulu berjalan mulai dari bulan Oktober 2021 hingga bulan Agustus 2022 dan Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secara bertahap untuk proyek pembangunan bendungan di Takalar;
- Bahwa Saksi tahu yang di surat pesanan (PO) dengan Nomor 0218 / SP / 32031 / PPBK / I / 2022, Tanggal 05 Januari 2022 tersebut di keluarkan oleh PP BK KSO untuk suplayer CV Satria Panrannuangku untuk penimbunan sirtu sungai;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menarik uang kurang lebih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan itu uang yang cair dari pembangunan bendungan di Takalar dan pada tanggal 7 Juli 2022 Saksi juga melakukan penarikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening CV Satria Panrannuangku tetapi yang Saksi tahu uang tersebut untuk pembayaran pasir dan penambahan uang operasi bendungan dan Saksi tidak tahu jika uang tersebut untuk pembayaran perkeretaapian sirtu sungai;
- Bahwa masalah Saksi Wahyu dan Terdakwa sudah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Mochammad Ricky Fajar Bin Endang Wahyudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan Surat Pesanan (PO) yang pernah di keluarkan oleh pihak dari PT PPBKSO (PT PP-BUMI karsa KSO) kepada CV. Satria Panrannuangku dimana Saksi bekerja di PT PPBKSO sebagai site enganire manager yang mempunyai tugas sebagai yang merencanakan, memonitor, mengontrol dan mengevaluasi pekerjaan di proyek perkeretaapian;
- Bahwa Surat pesanan (PO) yang dikeluarkan oleh pihak Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare Segmen F arah Tonasa yang di berikan kepada CV Satria Panrannuangku sebagai pelaksanaan penimbunan sirtu di lahan rel kereta api sebanyak 5000 (lima ribu) kubikase;
- Bahwa CV Satria Panrannuangku telah melakukan penimbunan sirtu di lahan rel kereta api dan pihak CV Satria Panrannuangku telah melakukan penimbunan sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) kubikase dan pihak perkeretaapian akan melakukan pembayaran sirtu seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kubikase;
- Bahwa Perkeretaapian telah melakukan pembayaran kepada CV Satria Panrannuangku dimana pembayaran Pertama sebesar Rp208.245.400,00 (dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 19 Maret 2022 dan pembayaran Kedua sebesar Rp56.944.800,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 07 Juli 2022 dengan total keseluruhan sebesar Rp265.190.200,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Satria Panrannuangku belum menyelesaikan penimbunan rel kereta api sebanyak 2600 (dua ribu enam ratus) Kubikase dan CV Satria Panrannuangku sudah tidak bisa lagi melakukan penimbunan rel kereta api sebab penimbunan rel kereta api telah selesai sehingga sudah tidak ada lahan yang ingin ditimbuni;
- Bahwa CV Satria Panrannuangku hanya melakukan penimbunan sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) kubikase karena CV Satria Panrannuangku tidak bisa memenuhi target yang sesuai dengan surat pesanan (PO);
- Bahwa CV Satria Panrannuangku memasukkan nota retase atau surat jalan untuk penagihan kepada perkeretaapian sejak tanggal 10 Januari 2022 hingga 24 Maret 2022;
- Bahwa pengerjaan CV Satria Panrannuangku telah selesai namun pengerjaannya lambat serta CV Satria Panrannuangku sudah tidak memiliki tagihan kepada pihak perkeretaapian sebab semua tagihan telah dibayarkan kepada CV Satria Panrannuangku sesuai dengan volume yang pernah dimasukkan oleh pihak CV Satria Panrannuangku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*

1. **Dr. Makkah, HM, S.H., M.H., M.Kn.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah kuliah Strata 1 (S1) di UNHAS jurusan Ilmu Hukum pada tahun 1998. Kuliah Strata 2 (S2) di UNHAS Jurusan Ilmu Hukum Kenotariatan tahun 2014. Kuliah Strata 3 (S3) di UNHAS Jurusan Ilmu Hukum tahun 2019;
  - Bahwa Ahli sudah biasa memberikan keterangan di persidangan sebagai ahli hukum adapun riwayat keterangan Ahli, Ahli lampirkan dan Ahli memiliki sertifikat Dosen dengan Nomor Sertifikat: 16109103407008 ;
  - Bahwa perbuatan dari Terdakwa yang tidak melaksanakan isi dalam perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan karena melakukan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan Surat Perjanjian dapat dikategorikan masuk dalam ranah pidana apabila tidak dipenuhi sama sekali isi dari surat perjanjian tersebut dan berkenaan dengan pemakaian uang dan berjanji untuk dikembalikan dan tidak pernah melakukan pembayaran, *sehingga karena tidak dipenuhi Sebagian atau keseluruhan mengenai pengembalian uang maka masuk dalam ranah pidana* dan memenuhi unsur-pasal 378 KUHP yaitu: Pasal 378 KUHP, menyebutkan “ **Barangsiapa**

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj



*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum dengan penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun* ".Pembahasan unsur-unsur pasal tersebut diatas, sebagai berikut

**:Barang Siapa** :Bahwa yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan, kondisinya yang ternyata sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga unsur *barangsiapa* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain** Bahwa salah satu unsur yang memenuhi yaitu *hendak menguntungkan diri sendiri* karena uang dari para korban tersebut dinikmati oleh pihak Terdakwa dan tidak dinikmati oleh orang lain dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 pihak kedua mengirimkan uang tahapan pertama kepada pihak pertama sebesar Rp250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa **dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" telah terpenuhi Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong** :Bahwa yang dimaksud Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa bukan dan tidak masuk dalam struktur CV. Satria Panrannuangku dan seakan-akan mewakili Perbuatan hukum CV tersebut. Bahwa SDR. DEDI MANGNGATTA LANDE, SH.MH. ternyata sudah melakukan penimbunan sirtu di lahan rel kereta api sesuai dengan Surat Pesanan nomor : 0218 / sp /320312 / PPBK / I / 2022 tanggal 05 Januari 2022 sebelum terjadi kontrak dengan Saksi Wahyu pada tanggal 18 Januari 2022. Dengan demikian unsur "Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong" telah terpenuhi, **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**; Bahwa yang dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; yaitu salah satu unsur yang memenuhi adalah membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang dan pengertian **barang** disini termasuk **uang** yaitu: Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 pihak kedua mengirimkan uang tahapan pertama kepada pihak pertama sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). bahwa Terdakwa menerima uang melalui transfer dari pihak korban Saksi Wahyu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Saksi Wahyu mengirimkan uang untuk tahap pertama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 12.36.03 WITA dilakukan secara transfer dari rekening Bank BRI nomor : 02230101016866533 atas nama Hilmaya Trimeiyanti ke Nomor Rekening 707801003887530 Bank BRI atas nama Dedi Mangngatta Lande. Dengan demikian unsur **"Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang" telah terpenuhi. Membuat utang atau menghapuskan piutang;** Unsur pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan alasan, sebagai berikut Bahwa Surat Pernyataan Terdakwa pertama tanggal 05 Juni 2022 kedua pada tanggal 26 Agustus 2022 untuk membuat utang dari uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Wahyu kepada Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang dari Saksi Wahyu justru mengalihkan uang hasil keuntungan dari proyek penimbunan rel kereta api ke proyek lain Terdakwa yang berada di Kabupaten Takalar **dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan** sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi Wahyu mengenai dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada saat menjalin kerjasama dimana Saksi Wahyu selaku yang meminjamkan modal dan saya selaku pengelola untuk penimbunan sirtu di lahan rel kereta api;
- Bahwa yang menawarkan pertama kali dalam kerja sama dengan Saksi WAHYU adalah Saksi FIRMAN dimana sebelumnya Saksi FIRMAN sudah mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Surat Pesanan (PO) dengan nomor:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0218/SP/320312/PPBK/I/2022, tanggal 05 Januari 2022 untuk penimbunan lahan rel kereta api sehingga Saksi FIRMAN yang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi WAHYU;

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Wahyu, Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa butuh pinjaman modal usaha karena Terdakwa memiliki Surat Pesanan (PO) dengan nomor: 0218/SP/320312/PPBK/I/2022, tanggal 05 Januari 2022 atas nama CV. SATRIA PANRANNUANGKU untuk penimbunan lahan rel Kereta Api di Segmen F arah Tonasa, dimana pada saat itu juga Terdakwa memperlihatkan Buku Tabungan Bank Mandiri dengan kartu ATM atas nama CV.SATRIA PANRANNUANGKU untuk pengerjaan penimbunan lahan tersebut dan Terdakwa akan memberikan keuntungan sehingga Saksi WAHYU tertarik untuk meminjamkan modal usaha kepada Terdakwa dalam penimbunan lahan rel kereta api lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sanggup sebagai pemodalnya setelah itu Saksi sepakat dengan pembicaraan tersebut kemudian Saksi dengan Terdakwa membuat surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa, setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa menandatangani kontrak tersebut pada tanggal 18 Januari 2022 di warkop ballugu Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik CV. SATRIA PANRANNUANGKU dan Terdakwa tidak ada dalam struktur CV. Satria Panrannuangku, Terdakwa hanya memiliki bentuk kerja sama dengan pemilik CV SATRIA PANRANNUANGKU namun secara lisan yaitu Terdakwa meminjamkan modal usaha kepada CV SATRIA PANRANNUANGKU untuk Penyuplai batu telfor, armor dan bolder sehingga pihak pemilik CV SATRIA PANRANNUANGKU menunjuk Terdakwa sebagai pelaksana dalam penimbunan lahan rel kereta api;
- Bahwa Terdakwa memiliki kontrak kerja sama tertulis dengan Saksi Wahyu pada tanggal 18 Januari 2022 yaitu "SURAT PERJANJIAN INVESTASI USAHA" dan yang membuat kontrak kerja tersebut adalah Saksi Firman yang ditandatangani pada hari itu juga pada pukul 23.00 WITA di warung kopi Ballugu di Jalan Pandang Raya Nomor 20 A Kota Makassar;
- Bahwa di dalam surat perjanjian nilai investasi sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun pada saat pemberian modal tahap pertama Saksi Wahyu mengirim uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk tahap kedua tidak dilakukan pengiriman karena Saksi Wahyu tidak mengirimkan uang sesuai dengan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian 7 (tujuh) hari setelah pengiriman tahap pertama sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak usahmi dikirim uang tahap kedua karena perhitungan kondisi cuaca dan perhitungan nilai yang ditawarkan tidak sesuai;

- Bahwa keuntungan yang seharusnya didapatkan Saksi Wahyu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa Saksi WAHYU mengirimkan uang untuk tahap pertama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 12.36.03 WITA dilakukan secara transfer dari rekening Bank BRI nomor: 02230101016866533 atas nama Hilmaya Trimeiyanti ke Nomor Rekening 707801003887530 Bank BRI atas nama Dedi Mangngatta Lande dan uang yang Terdakwa pernah terima dari Saksi WAHYU, uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk deposit material, uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk sewa dua unit alat excavator, uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk sewa kendaraan mobil 6 (enam) roda sehingga total uang yang Terdakwa gunakan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) di luar pembelian solar untuk penggunaan alat berat namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang yang pernah Terdakwa terima dari Saksi WAHYU digunakan pada akhir bulan Februari 2022;
- Bahwa awalnya pekerjaan penimbunan lahan rel kereta api tersebut kurang lancar diakibatkan adanya faktor alam seperti hujan dan banjir yang menghambat pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebelum adanya kerja sama tersebut memang sudah masuk musim penghujan dan Saksi Wahyu tidak tahu jika pekerjaan tersebut susah untuk dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penimbunan rel kereta api sebanyak 2900 (dua ribu sembilan ratus) kubikasi dengan menggunakan modal Terdakwa pribadi dan juga menggunakan uang Saksi Wahyu dan harga satuan kubikasi yang diberikan oleh perkeretaapian sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan pihak perkeretaapian sudah melakukan semua pembayaran kepada pihak CV Satria Panrannuangku atas penimbunan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp265.190.200,00 (dua ratus enam puluh lima seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) yang mana uang pembayaran tahap pertama dari perkeretaapian ditransfer tanggal 19 Maret 2022 sejumlah Rp208.245.400,00 (dua ratus delapan juta dua ratus empat

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu empat ratus rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pembangunan bendungan di Kabupaten Takalar sedangkan tahap kedua yang ditransfer tanggal 7 Juni 2022, uang sejumlah Rp56.944.800,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) diambil oleh Saksi Karim selaku Komisaris CV. SATRIA PANRANNUANGKU;

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang yang diberikan oleh Saksi Wahyu kepada Terdakwa beserta keuntungan yang seharusnya didapat Saksi Wahyu berdasarkan jangka waktu pengembalian berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa Saksi Wahyu tidak tahu jika Terdakwa ada pekerjaan juga pembangunan bendungan di Kabupaten Takalar yang bersamaan dengan pekerjaan penimbunan lahan rel kereta api di Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi WAHYU jika pihak perkeretaapian sudah melakukan pembayaran kepada CV SATRIA PANRANNUANGKU sesuai dengan surat pesanan (PO) nomor 0218/SP/320312/PPBK/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 karena waktu adanya pembayaran pertama, uang tersebut berasal dari modal Terdakwa sendiri sedangkan untuk pembayaran kedua dikarenakan uang tersebut diambil oleh Saksi KARIM sehingga Terdakwa masih meminta uang tersebut kepada Saksi KARIM;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjalin kerja sama dengan Saksi Wahyu sudah melakukan penimbunan lahan rel kereta api, adapun modal yang Terdakwa masukkan dalam penimbunan sejumlah Rp46.969.100,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan seratus rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan untuk perkara Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Wahyu dan Terdakwa menggantikan uang Saksi Wahyu dengan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi Wahyu telah mencabut laporannya di Polres Pangkep dan Kejaksaan Negeri Pangkep;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Basri, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan kerja sama bisnis antara Terdakwa dan Saksi Wahyu setelah Saksi Wahyu melapor di kantor polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Pangkep tepatnya di warkop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Wahyu ada masalah pengembalian uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Andi Surya yang mencoba untuk mendamaikan antara Terdakwa dengan Saksi Wahyu karena Saksi Andi Surya berteman akrab dengan Saksi Wahyu sedangkan Saksi berteman dengan Terdakwa, sehingga saat itu Saksi punya inisiatif dan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Andi Surya agar Saksi Wahyu dan Terdakwa dipertemukan untuk berdamai dan sudah ada perdamaian antara Saksi Wahyu dan Terdakwa dalam bentuk perjanjian perdamaian;
- Bahwa awalnya Saksi Wahyu menginginkan uang tunai untuk pengembalian modal usaha yang diberikan ke Terdakwa tetapi setelah adanya kesepakatan dari pertemuan itu, akhirnya Saksi Wahyu menyetujui perdamaian sehingga Terdakwa bersedia mengganti uang milik Saksi Wahyu dengan tanah yang terletak di Takalar berupa sertifikat yang Nilainya kira-kira sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan sekarang telah dibalik nama di Notaris;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Wahyu sudah tidak ada persoalan serta Saksi Wahyu sudah mencabut laporannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Andi Surya Citra Lestari, S.Hi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan kerja sama bisnis antara Terdakwa dan Saksi Wahyu setelah Saksi Wahyu melapor di kantor polisi;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Saksi Wahyu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Saksi Wahyu sudah ada perdamaian secara kekeluargaan sesuai dengan isi surat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Basri yang mencoba untuk mendamaikan antara Terdakwa dengan Saksi Wahyu karena kebetulan Saksi Basri berteman akrab dengan Terdakwa sedangkan Saksi berteman dengan Saksi Wahyu, sehingga saat itu Saksi punya inisiatif dan menyampaikan hal tersebut

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Basri agar Saksi Wahyu dan Terdakwa dipertemukan untuk berdamai dan pertemuan dilakukan di salah satu hotel di Makassar;

- Bahwa dari pertemuan itu Terdakwa bersedia mengganti uang milik Saksi Wahyu dengan tanah yang terletak di Takalar yang nilainya Sekitar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana Terdakwa memberikan sertifikat yang mana Saksi dan Saksi Wahyu telah melihat objek yang ada di sertifikat tersebut serta Saksi juga telah mengecek di kantor BPN Takalar dan sekarang sertifikat tersebut telah diproses di Notaris;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Wahyu sudah tidak ada persoalan karena Saksi Wahyu tidak lagi merasa rugi malah untung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Investasi Usaha tanggal 18 Januari 2022;
2. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Atas Nama HILMAYA TRIMEIYANTI tanggal 12 September 2022;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI dengan Nomor: B.2091-KC/XIII/Ops/9/2022 tanggal 21 September 2022;
4. 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 05 Juni 2022;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 Agustus 2022;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 76/Pen.Pid/2022/PN Pkj tanggal 05 Oktober 2022 sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian

6. 1 (satu) rangkap rekap Sertu CV. SATRIA PANRANNUANGKU;
7. 1 (satu) Rangkap Rekap Pembayaran dari PP BK KSO kepada Pihak CV SATRIA PANRANNUANGKU tanggal 14 Oktober 2022;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 80/Pen.Pid/2022/PN Pkj tanggal 18 Oktober 2022 sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa memiliki Surat Pesanan (PO) dengan nomor: 0218/SP/320312/PPBK/I/2022, tanggal 05 Januari 2022 milik CV Satria Panrannuangku dimana CV tersebut dipinjam oleh Terdakwa dalam proyek pelaksanaan penimbunan lahan rel kereta api dan Terdakwa yang melaksanakan proyek tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada temannya yaitu Saksi Firman untuk dicarikan pemodal lalu Saksi Firman yang berteman dengan Saksi Wahyu memberitahukan kepada Saksi Wahyu bahwa ada temannya yang membutuhkan pinjaman modal usaha dan menawarkan kepada Saksi Wahyu untuk bekerja sama sehingga pada saat itu Saksi Wahyu tertarik kemudian Saksi Firman mempertemukan Saksi Wahyu dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Wahyu, Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa butuh pinjaman modal usaha sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diberikan kepada pemodal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkubik dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sambil memperlihatkan Surat Pesanan (PO) dengan nomor: 0218/SP/320312/PPBK/I/2022, tanggal 05 Januari 2022 yang dimiliki Terdakwa atas nama CV. Satria Panrannuangku untuk penimbunan lahan rel Kereta Api di Segmen F arah Tonasa dan juga memperlihatkan Buku Tabungan Bank Mandiri dengan kartu ATM atas nama CV.Satria Panrannuangku untuk pengerjaan penimbunan lahan tersebut dan Terdakwa adalah aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep sehingga Saksi Wahyu tertarik dan percaya jika Terdakwa memiliki usaha bidang perkeretaapian dan akan meminjamkan modal usaha kepada Terdakwa dalam penimbunan lahan rel kereta api;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik CV. Satria Panrannuangku dan Terdakwa tidak ada dalam struktur CV. Satria Panrannuangku, Terdakwa hanya memiliki bentuk kerja sama dengan pemilik CV Satria Panrannuangku namun secara lisan yaitu Terdakwa meminjamkan modal usaha kepada CV Satria Panrannuangku untuk Penyuplai batu telfor, armor dan bolder sehingga pihak pemilik CV Satria Panrannuangku menunjuk Terdakwa sebagai pelaksana dalam penimbunan lahan rel kereta api;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa dan Saksi Wahyu melakukan pendatanganan kontrak kerja sama tertulis yaitu "SURAT PERJANJIAN INVESTASI USAHA" dan yang membuat kontrak kerja tersebut adalah Saksi Firman pada pukul 23.00 WITA di warung kopi Ballugu

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pandang Raya Nomor 20 A Kota Makassar dimana di dalam surat perjanjian tersebut, nilai investasi sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikirim melalui 2 (dua) tahap oleh Saksi Wahyu yang masing-masing sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kubikase dengan estimasi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun pada saat pemberian modal tahap pertama Saksi Wahyu mengirim uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk tahap kedua tidak dilakukan pengiriman karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Wahyu untuk tidak mengirimkan uang sesuai dengan surat perjanjian 7 (tujuh) hari setelah pengiriman tahap pertama tersebut karena terdapat kekeliruan perhitungan;

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian investasi, Terdakwa akan memberikan modal sekaligus keuntungan kepada Saksi Wahyu setelah penandatanganan kontrak yang akan diberikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari dan keuntungan yang seharusnya didapatkan Saksi Wahyu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan kesepakatan dengan hanya mengirimkan tahap pertama;
- Bahwa Saksi WAHYU mengirimkan uang untuk tahap pertama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 12.36.03 WITA dilakukan secara transfer dari rekening Bank BRI nomor: 02230101016866533 atas nama Hilmaya Trimeiyanti ke Nomor Rekening 707801003887530 Bank BRI atas nama Dedi Mangngatta Lande;
- Bahwa seiring berjalannya waktu pada tanggal 04 Maret 2022 waktu yang ditentukan sudah sampai sehingga Saksi Wahyu meminta uang keuntungan dengan pinjaman modal yang pernah Saksi Wahyu berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan-janji tidak memberikan Saksi Wahyu kepastian bahwa uang tersebut akan dikembalikan kemudian Saksi Wahyu janji dengan Terdakwa untuk mendatangi pihak perusahaan Prasarana Perkeretaapian di Segmen F Arah Tonasa dimana pada saat Saksi Wahyu dan Terdakwa sudah berada di kantor tersebut, Terdakwa memperlihatkan Nota Retase kepada salah satu karyawan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian dan penyampaian karyawan tersebut kepada Saksi Wahyu dan Terdakwa bahwa Nota Retase tersebut tidak memenuhi administrasi dan nota retase yang pernah diperlihatkan oleh Terdakwa menurut Saksi Wahyu nota tersebut sebelum Saksi Wahyu melakukan kerja

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengannya lalu Saksi Wahyu menyuruh Terdakwa untuk membuat pernyataan terkait kapan uang Saksi akan dikembalikan kemudian pada tanggal 05 Juni 2022, Terdakwa menanda tangani surat pernyataan tersebut dimana salah satu bunyi dalam surat pernyataan tersebut paling lambat tanggal 20 Juni 2022 uang Saksi Wahyu akan dikembalikan namun setelah lewat dari tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Wahyu sehingga Saksi Wahyu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sebelum menjalin kerja sama dengan Saksi Wahyu sudah melakukan penimbunan lahan rel kereta api, adapun modal yang Terdakwa masukkan dalam penimbunan sejumlah Rp46.969.100,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan seratus rupiah) dan Saksi Wahyu tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa terkait penimbunan yang sudah dilakukan Terdakwa sesuai dengan surat pesanan (PO) setelah itu baru ada kerja sama dengan Saksi Wahyu;
- Bahwa Saksi Wahyu sudah beberapa kali meminta laporan transaksi keuangan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengatakan belum dibuat dan Saksi Wahyu hanya disuruh menunggu dimana dalam surat perjanjian investasi usaha disebutkan jika Terdakwa wajib memberikan laporan transaksi keuangan kepada Saksi Wahyu setiap bulannya di awal bulan;
- Bahwa Saksi Wahyu tidak tahu jika Terdakwa ada pekerjaan juga pembangunan bendungan di Kabupaten Takalar yang bersamaan dengan pekerjaan penimbunan lahan rel kereta api di Pangkep;
- Bahwa uang dari Saksi Wahyu sudah digunakan oleh Terdakwa untuk pekerjaan lain berdasarkan surat pernyataan tanggal 5 Juni 2022 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi Wahyu untuk meminta ijin jika uang dari Saksi Wahyu tersebut digunakan untuk pekerjaan lain dimana keputusan tersebut diambil atas kehendak sendiri Terdakwa yang mana uang tersebut seharusnya digunakan hanya untuk biaya penimbunan rel kereta api;
- Bahwa CV Satria Panrannuangku telah melakukan penimbunan sirtu di lahan rel kereta api dan pihak CV Satria Panrannuangku telah melakukan penimbunan sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) kubikase dan pihak perkeretaapian akan melakukan pembayaran sirtu seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kubikase dan CV Satria Panrannuangku belum menyelesaikan penimbunan rel kereta api sebanyak 2600 (dua ribu

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus) Kubikase dan CV Satria Panrannuangku sudah tidak bisa lagi melakukan penimbunan rel kereta api sebab penimbunan rel kereta api telah selesai sehingga sudah tidak ada lahan yang ingin ditimbuni sehingga tidak memenuhi target;

- Bahwa CV Satria Panrannuangku memasukkan nota retase atau surat jalan untuk penagihan kepada perkeretaapian sejak tanggal 10 Januari 2022 hingga 24 Maret 2022;
- Bahwa pihak perkeretaapian sudah melakukan semua pembayaran kepada pihak CV Satria Panrannuangku atas penimbunan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp265.190.200,00 (dua ratus enam puluh lima seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) yang mana uang pembayaran tahap pertama dari perkeretaapian ditransfer tanggal 19 Maret 2022 sejumlah Rp208.245.400,00 (dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) diambil oleh Terdakwa sendiri sedangkan tahap kedua yang ditransfer tanggal 7 Juni 2022, uang sejumlah Rp56.944.800,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) diambil oleh Saksi Karim selaku Komisaris CV. Satria Panrannuangku dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi Wahyu jika pihak perkeretaapian sudah melakukan pembayaran kepada CV SATRIA PANRANNUANGKU sesuai dengan surat pesanan (PO) nomor 0218/SP/320312/PPBK/I/2022 tanggal 05 Januari 2022;
- Bahwa Saksi Wahyu dan Terdakwa sudah ada perdamaian karena setelah adanya laporan ke Polres, Terdakwa sudah membayar kewajibannya dengan memberikan sebidang tanah dan sertifikatnya yang terletak di Takalar yang luasnya sekitar 1 (satu) hektar dengan nilai pasaran adalah Rp200.000,00/m<sup>2</sup> sehingga nilainya kira-kira sejumlah 2 (dua) milyar rupiah dan saat ini Saksi Wahyu sementara mengurus untuk balik nama;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pencabutan laporan di Polres dan juga Saksi sudah masukkan surat pencabutan laporan Saksi ke Kantor Kejaksaan Negeri Pangkajene akan tetapi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni **Dedi Mangngatta Lande, S.H., M.H.**;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj



pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “barangsiapa” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu, yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja (*opzet*) sebagai tujuan. Bahwa yang dimaksud dengan *opzet* sebagai tujuan dalam delik formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si Terdakwa. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*), dalam delik materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si Terdakwa. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “*gewild*” (dikehendaki) dan “*beoogd*” (dituju), jadi yang dimaksud “*dengan sengaja*” dalam sub unsur ini adalah adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki secara hukum, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri.

Menimbang, sub unsur “*dengan sengaja*” dihubungkan dengan sub unsur “*melawan hukum*”, maka ini berarti bahwa si Terdakwa harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berawal dari Terdakwa memiliki Surat Pesanan (PO) dengan nomor: 0218/SP/320312/PPBK/I/2022, tanggal 05 Januari 2022 milik CV Satria Panrannuangku dimana CV tersebut dipinjam oleh Terdakwa dalam proyek pelaksanaan penimbunan lahan rel kereta api dan Terdakwa yang melaksanakan proyek tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada temannya yaitu Saksi Firman untuk dicarikan pemodal lalu Saksi Firman yang berteman dengan Saksi Wahyu memberitahukan kepada Saksi Wahyu bahwa ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang membutuhkan pinjaman modal usaha dan menawarkan kepada Saksi Wahyu untuk bekerja sama sehingga pada saat itu Saksi Wahyu tertarik kemudian Saksi Firman mempertemukan Saksi Wahyu dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Wahyu, Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa butuh pinjaman modal usaha sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diberikan kepada pemodal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkubik dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sambil memperlihatkan Surat Pesanan (PO) dengan nomor: 0218/SP/320312/PPBK/I/2022, tanggal 05 Januari 2022 yang dimiliki Terdakwa atas nama CV. Satria Panrannuangku untuk penimbunan lahan rel Kereta Api di Segmen F arah Tonasa dan juga memperlihatkan Buku Tabungan Bank Mandiri dengan kartu ATM atas nama CV.Satria Panrannuangku untuk pengerjaan penimbunan lahan tersebut dan Terdakwa adalah aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep sehingga Saksi Wahyu tertarik dan percaya jika Terdakwa memiliki usaha bidang perkeretaapian dan akan meminjamkan modal usaha kepada Terdakwa dalam penimbunan lahan rel kereta api;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa dan Saksi Wahyu melakukan pendatanganan kontrak kerja sama tertulis yaitu "SURAT PERJANJIAN INVESTASI USAHA" dan yang membuat kontrak kerja tersebut adalah Saksi Firman pada pukul 23.00 WITA di warung kopi Ballugu di Jalan Pandang Raya Nomor 20 A Kota Makassar dimana di dalam surat perjanjian tersebut, nilai investasi sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikirim melalui 2 (dua) tahap oleh Saksi Wahyu yang masing-masing sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kubikase dengan estimasi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun pada saat pemberian modal tahap pertama Saksi Wahyu mengirim uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 12.36.03 WITA dilakukan secara transfer dari rekening Bank BRI nomor: 02230101016866533 atas nama Hilmaya Trimeiyanti ke Nomor Rekening 707801003887530 Bank BRI atas nama Dedi Mangngatta Lande dan untuk tahap kedua tidak dilakukan pengiriman karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Wahyu untuk tidak mengirimkan uang sesuai dengan surat perjanjian 7 (tujuh) hari setelah pengiriman tahap pertama tersebut karena terdapat kekeliruan perhitungan;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian investasi, Terdakwa akan memberikan modal sekaligus keuntungan kepada Saksi Wahyu setelah penandatanganan kontrak yang akan diberikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari dan dan keuntungan yang seharusnya didapatkan Saksi Wahyu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan kesepakatan dengan hanya mengirimkan tahap pertama;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu pada tanggal 04 Maret 2022 waktu yang ditentukan sudah sampai sehingga Saksi Wahyu meminta uang keuntungan dengan pinjaman modal yang pernah Saksi Wahyu berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan-janji tidak memberikan Saksi Wahyu kepastian bahwa uang tersebut akan dikembalikan kemudian Saksi Wahyu janji dengan Terdakwa untuk mendatangi pihak perusahaan Prasarana Perkeretaapian di Segmen F Arah Tonasa dimana pada saat Saksi Wahyu dan Terdakwa sudah berada di kantor tersebut, Terdakwa memperlihatkan Nota Retase kepada salah satu karyawan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian dan penyampaian karyawan tersebut kepada Saksi Wahyu dan Terdakwa bahwa Nota Retase tersebut tidak memenuhi administrasi dan nota retase yang pernah diperlihatkan oleh Terdakwa menurut Saksi Wahyu nota tersebut sebelum Saksi Wahyu melakukan kerja sama dengannya lalu Saksi Wahyu menyuruh Terdakwa untuk membuat pernyataan terkait kapan uang Saksi akan dikembalikan kemudian pada tanggal 05 Juni 2022, Terdakwa menanda tangani surat pernyataan tersebut dimana salah satu bunyi dalam surat pernyataan tersebut paling lambat tanggal 20 Juni 2022 uang Saksi Wahyu akan dikembalikan namun setelah lewat dari tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Wahyu sehingga Saksi Wahyu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum menjalin kerja sama dengan Saksi Wahyu sudah melakukan penimbunan lahan rel kereta api, adapun modal yang Terdakwa masukkan dalam penimbunan sejumlah Rp46.969.100,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan seratus rupiah) dan Saksi Wahyu tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa terkait penimbunan yang sudah dilakukan Terdakwa sesuai dengan surat pesanan (PO) setelah itu baru ada kerja sama dengan Saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyu sudah beberapa kali meminta laporan transaksi keuangan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengatakan belum dibuat dan Saksi Wahyu hanya disuruh menunggu dimana dalam surat

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian investasi usaha disebutkan jika Terdakwa wajib memberikan laporan transaksi keuangan kepada Saksi Wahyu setiap bulannya di awal bulan;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyu tidak tahu jika Terdakwa ada pekerjaan juga pembangunan bendungan di Kabupaten Takalar yang bersamaan dengan pekerjaan penimbunan lahan rel kereta api di Pangkep;

Menimbang, bahwa uang dari Saksi Wahyu sudah digunakan oleh Terdakwa untuk pekerjaan lain berdasarkan surat pernyataan tanggal 5 Juni 2022 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi Wahyu untuk meminta ijin jika uang dari Saksi Wahyu tersebut digunakan untuk pekerjaan lain dimana keputusan tersebut diambil atas kehendak sendiri Terdakwa yang mana uang tersebut seharusnya digunakan hanya untuk biaya penimbunan rel kereta api;

Menimbang, bahwa CV Satria Panrannuangku telah melakukan penimbunan sirtu di lahan rel kereta api dan pihak CV Satria Panrannuangku telah melakukan penimbunan sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) kubikase dan pihak perkeretaapian akan melakukan pembayaran sirtu seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kubikase dan CV Satria Panrannuangku belum menyelesaikan penimbunan rel kereta api sebanyak 2600 (dua ribu enam ratus) Kubikase dan CV Satria Panrannuangku sudah tidak bisa lagi melakukan penimbunan rel kereta api sebab penimbunan rel kereta api telah selesai sehingga sudah tidak ada lahan yang ingin ditimbuni sehingga tidak memenuhi target;

Menimbang, bahwa CV Satria Panrannuangku memasukkan nota retase atau surat jalan untuk penagihan kepada perkeretaapian sejak tanggal 10 Januari 2022 hingga 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pihak perkeretaapian sudah melakukan semua pembayaran kepada pihak CV Satria Panrannuangku atas penimbunan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp265.190.200,00 (dua ratus enam puluh lima seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) yang mana uang pembayaran tahap pertama dari perkeretaapian ditransfer tanggal 19 Maret 2022 sejumlah Rp208.245.400,00 (dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) diambil oleh Terdakwa sendiri sedangkan tahap kedua yang ditransfer tanggal 7 Juni 2022, uang sejumlah Rp56.944.800,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) diambil oleh Saksi Karim selaku Komisaris CV. Satria Panrannuangku dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi Wahyu jika pihak perkeretaapian sudah melakukan pembayaran kepada CV



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA PANRANNUANGKU sesuai dengan surat pesanan (PO) nomor 0218/SP/320312/PPBK/I/2022 tanggal 05 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang Saksi Wahyu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai juga pekerjaan Terdakwa lainnya yang tidak sesuai dengan kesepakatan dimana Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi Wahyu untuk meminta ijin jika uang dari Saksi Wahyu tersebut digunakan untuk pekerjaan lain yang mana keputusan tersebut diambil atas kehendak Terdakwa sendiri yang mana uang tersebut seharusnya digunakan hanya untuk biaya penimbunan rel kereta api kemudian pihak perkeretaapian sudah melakukan semua pembayaran kepada pihak CV Satria Panrannuangku atas penimbunan lahan rel kereta api yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp265.190.200,00 (dua ratus enam puluh lima seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) yang mana uang pembayaran tahap pertama dari perkeretaapian ditransfer tanggal 19 Maret 2022 sejumlah Rp208.245.400,00 (dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) diambil oleh Terdakwa sendiri padahal modal yang Terdakwa masukkan dalam penimbunan sejumlah Rp46.969.100,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan seratus rupiah) sebelum ada kerja sama dengan Saksi Wahyu dan modal awal ini tanpa sepengetahuan Saksi Wahyu sedangkan tahap kedua yang ditransfer tanggal 7 Juni 2022, uang sejumlah Rp56.944.800,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) diambil oleh Saksi Karim selaku Komisaris CV. Satria Panrannuangku dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi Wahyu jika pihak perkeretaapian sudah melakukan pembayaran kepada CV Satria Panrannuangku sesuai dengan surat pesanan (PO) nomor 0218/SP/320312/PPBK/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 berdasarkan nota retase atau surat jalan untuk penagihan kepada perkeretaapian sejak tanggal 10 Januari 2022 hingga 24 Maret 2022 dan beberapa kali Saksi Wahyu meminta laporan transaksi keuangan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengatakan belum dibuat dan Saksi Wahyu hanya disuruh menunggu adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melawan hukum karena seharusnya Saksi Wahyu mempunyai hak atas uang yang telah diberikan oleh perkeretaapian yang diterima oleh Terdakwa tetapi Saksi Wahyu tidak tahu apapun tentang nota retase yang telah terbayarkan kemudian Terdakwa tidak mengusahakan tentang pengembalian uang sebagai modal usaha milik Saksi

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj



Wahyu dan keuntungan yang seharusnya didapat Saksi Wahyu hingga Terdakwa dilapor ke kepolisian maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*" terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang, sub unsur "memiliki barang *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*," Majelis Hakim berpendapat bahwa si Terdakwa haruslah mengetahui jika benda tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian barang kepunyaan orang lain dan sebagian lagi kepunyaannya sendiri, dimana Terdakwa mempergunakan atau memanfaatkan barang tersebut, bertindak seolah sebagai pemilik seluruhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang melakukan perbuatan atas dasar penguasaan uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi Wahyu dengan menggunakan uang tersebut untuk pekerjaan lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Wahyu sebagai pemilik yang sah dari uang tersebut telah memenuhi sub unsur "memiliki barang *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*."

Menimbang, bahwa sub unsur "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*," maka ini berarti bahwa si Terdakwa haruslah mengetahui, bahwa benda tersebut berada di bawah kekuasaannya karena perbuatan hukum keperdataan yang wajar seperti sewa menyewa, perjanjian kerja, atau pemberian surat kuasa. Artinya perbuatan Terdakwa bukan didahului oleh suatu sebab kejahatan melainkan penyalahgunaan hak/kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi Wahyu diberikan kepada Terdakwa untuk modal usaha penimbunan lahan rel kereta api berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Saksi Wahyu dan Terdakwa sehingga uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa sehingga memenuhi sub unsur "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan**", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;





Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur “**barangsiapa**” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa sendiri yang pada intinya memohon agar Terdakwa dibebaskan atau menyatakan lepas dari segala Tuntutan Penuntut Umum telah dengan jelas terjawab oleh pertimbangan Majelis Hakim pada setiap pertimbangan unsur-unsur pidana dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, sehingga Pembelaan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa sendiri tidak dapat dikabulkan, namun terhadap materi pembelaan lain oleh Terdakwa yang berisi memohon Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya bersama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa dengan tetap memperhatikan ketentuan pemidanaan dari Pasal yang telah dinyatakan secara sah meyakinkan melanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah ada kesepakatan damai antara Terdakwa dan Saksi Wahyu (korban);

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim kemudian menilai jika pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa pada amar putusan dibawah ini sudah dirasa adil dan tepat serta mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Investasi Usaha tanggal 18 Januari 2022, 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Atas Nama HILMAYA TRIMEIYANTI tanggal 12 September 2022, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI dengan Nomor: B.2091-KC/XIII/Ops/9/2022 tanggal 21 September 2022, 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 05 Juni 2022, 1 (satu) lembar surat pernyataan, 1 (satu) rangkap rekap Sertu CV. SATRIA PANRANNUANGKU dan 1 (satu) Rangkap Rekap Pembayaran dari PP BK KSO kepada Pihak CV SATRIA PANRANNUANGKU tanggal 14 Oktober 2022 yang telah dilakukan penyitaan yang sah dan terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Mangngatta Lande, S.H., M.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Investasi Usaha tanggal 18 Januari 2022;
  - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Atas Nama HILMAYA TRIMEIYANTI tanggal 12 September 2022;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI dengan Nomor: B.2091-KC/XIII/Ops/9/2022 tanggal 21 September 2022;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 05 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) rangkap rekap Sertu CV. SATRIA PANRANNUANGKU;
- 1 (satu) Rangkap Rekap Pembayaran dari PP BK KSO kepada Pihak CV SATRIA PANRANNUANGKU tanggal 14 Oktober 2022;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari **Selasa, tanggal 11 April 2023**, oleh kami, **A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai Hakim Ketua, **Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. dan Andi Ayu Atriani Said, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh **Akhmad Putra Dwi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pkj